

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian, PPATK atau yang disebut sebagai *The Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) memiliki kewenangan dalam membangun rezim pencucian uang di Indonesia. PPATK dibentuk dengan tujuan tidak hanya menanggulangi kejahatan *money laundering* saja, tetapi juga sebagai strategi terhadap menanggulangi kejahatan lainnya yang sulit diberantas, dan penekanan sasaran dari undang-undang tindak pidana pencucian adalah bentuk kejahatan. Dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK memiliki peran yaitu PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), PPATK sebagai regulator atau pembuatan kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang, PPATK sebagai mediator antara penyedia jasa keuangan dengan aparat penegak hukum, dan PPATK sebagai pembantuan dalam penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara aspek kewenangan tidak menimbulkan problematika bagi penyidik yang diatur dalam Pasal 74. Disisi lain, UU TPPU juga menimbulkan pemahaman yang baru dalam pelaksanaan penyidikan. Penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dilaksanakan dengan penyidikan tindak pidana asal dan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana lanjutan. Namun dalam pasal 69, menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal tersebut didasari dengan kehadiran rezim TPPU yang lebih berorientasi pada *follow the money* daripada *follow the suspect*. Tujuan dari rezim tersebut yaitu bagaimana memidana pelaku TPPU dan meyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana asalnya. Selanjutnya dari hal diatas menimbulkan permasalahan yakni mengenai lembaga penegak hukum yang akan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asalnya tidak terbukti atau ditemukan. Sehingga PPATK sebagai lembaga independen yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dikarenakan TPPU merupakan tindak pidana yang melintasi negara-negara dan dengan proses yang sangat cepat melalui penyedia jasa keuangan. Disisi lain, kinerja dari PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU sangat diapresiasi dunia. Kinerja PPATK membawa Indonesia keluar dari negara-negara yang tercantum sebagai negara yang *public statement/black list*.

Sehingga dari kinerja tersebut, PPATK harus diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Koordinasi yang dilakukan oleh PPATK dengan Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan didasarkan pada ada tidaknya tindak pidana asal TPPU. Jika tindak pidana asal TPPU tidak terbukti, maka sepenuhnya kewenangan dalam penyidikan dapat diemban oleh PPATK. Dan sebaliknya, jika terbukti tindak pidana asalnya, PPATK dapat bekoordinasi dengan Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan dalam penanganan TPPU. Namun, jika Penyidik Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan tidak dapat melakukan penanganan TPPU secara cepat, maka PPATK dapat langsung menyidik TPPU dengan memberitahukan kepada penyidik sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan, TPPU merupakan tindak pidana *ekstra ordinary crime* yang dapat melintasi batas-batas yurisdiksi negara dan dengan waktu yang sangat kompleks dan cepat. Sehingga PPATK dapat melakukan penanganan secara cepat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.



B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, ada beberapa saran yang penulis sampaikan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya, yakni:

1. Penyidikan merupakan proses awal dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang atur sesuai dengan perundang-undangan. Maka dalam pelaksanaan penyidikan inilah yang akan menentukan

tindak pidana tersebut dapat diberantas atau tidak. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang penanganannya harus secara serius, dikarenakan TPPU merupakan tindak pidana yang dinamis. Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, PPATK harus diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU. Sehingga dalam memperkuat kewenangannya, sebaiknya pembuat undang-undang (badan legislatif) Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) harus merubah/merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan menambahkan kewenangan penyidikan di dalamnya. Dengan cara lain yaitu dengan memisahkan pengaturan tentang TPPU dengan PPATK sehingga mengatur secara spesifik dengan undang-undang yang terpisah.

2. PPATK merupakan lembaga intelijen yang khusus menangani TPPU, hal itu menempatkan PPATK sebagai *focal point* dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai *financial intelligence unit*. Dalam koordinasi yang dilakukan antara aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, PPATK berhak langsung melakukan penyidikan TPPU. Dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sangat kompleks dan dapat berpindah melewati batas lintas negara-negara dengan waktu yang sangat cepat. Aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dapat melakukan koordinasi dan membantu PPATK

dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Sehingga PPATK dapat menangani tindak pidana pencucian uang dengan mencegah dan memberantanya di Indonesia.

